



**PUTUSAN**

**Nomor : 2133 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **A. JUNAIDI, S.H ;**  
Tempat lahir : Pasir Putih-Aceh Timur ;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/03 April 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Darussalam Gang Damai No. 6  
Kampung Jawa Banda Sakti, Kota  
Lhoksumawe/Jalan Alkalali No. 114 Hangu  
Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota  
Lhoksumawe;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRK Aceh Utara dan Mantan  
Ketua Harian KONI ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;
4. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan 21 Agustus 2012

Hal. 1 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa A. Junaidi, S.H selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/496/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Agustus 2009 sekaligus sebagai Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Utara priode tahun 2008 sampai dengan 2011 yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Aceh No. Kep-63/2008 tanggal 23 Desember 2008, bersama dengan Drs. M. Saleh Mahmud Anggota DPRK Aceh Utara sekaligus Ketua Tim Persiapan (diperiksa dalam berkas secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi atau sekitar sejak bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia Aceh Utara (KONI) Mon Geudong Jalan Stadion Tunas Bangsa Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Lhoksukon (Berdasarkan Pasal 84 KUHP) yang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1-U/1479/HK.01/X/2011 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukumnya yang dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, dalam APBK Kabupaten Aceh Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah mengalokasikan dana hibah untuk kegiatan organisasi olah raga (KONI) Aceh Utara berupa anggaran tidak

Hal. 2 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebesar Rp5.273.625.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk mendanai Tim persiapan dan pelaksanaan Kontingen Atlit Aceh Utara untuk mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen Pada bulan Juli 2010;

- Bahwa setelah adanya alokasi tidak langsung tersebut Terdakwa A. Junaidi, SH selaku Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Aceh Utara (KONI) telah mengajukan proposal permohonan kepada Bupati Aceh Utara dengan membuat dan menandatangani surat No.134/KONI-AUT/IV/2010 tertanggal 28 April 2010 perihal permohonan pencairan dana bantuan kegiatan untuk mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi Aceh ke XI di Bireuen tahun 2010, sebesar Rp5.148.625.000,00 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk Sekretariat KONI sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Biaya persiapan PORPROV sebesar Rp1.871.625.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Biaya pelaksanaan PORPROV sebesar Rp2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
  - Dan biaya bonden bola sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

sehingga pada tanggal 19 Mei 2010 diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Aceh Utara No.990/152/2010 yang mengatur tentang besaran jumlah dana hibah sebesar Rp5.148.625.000,00 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pencairannya akan dilakukan secara bertahap;

- Bahwa sebelumnya oleh Terdakwa telah dibentuk Tim persiapan dan Tim pelaksanaan Porprov Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen dengan SK KONI Aceh Utara No. Kep-05/KONI-Aut/III/2010, kemudian dirubah dengan SK Ketua Harian KONI No. 03/KONI AUT/III/2010 tentang Pembentukan Tim

Hal. 3 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Porprov ke XI di Bireuen Tertanggal 5 April 2010 dengan susunan personil yang terdiri dari :

Tim Persiapan :

- Ketua Tim Persiapan : Drs. H.M.Saleh Mahmud;
- Wakil Ketua : Darli, SH;
- Sekretaris : Fadli Zainal, ST;
- Bendahara : Hafnalisa, SE;
- Pembantu Bendahara : Cut Nurmawati;
- Pembantu Bendahara : Muslem;
- Anggota :
  - Darmawan;
  - Maimuddin H. Nyak Cut, SKM;
  - Boy Andiko;
  - Abdullah, Spd;
  - Nita Fadliani;

dengan SK No.426/238/2010 tanggal 7 Juli 2010 susunan personil terdiri dari :

Tim Pelaksanaan :

- Penanggung jawab : Ketua Harian KONI (A. Junaidi SH);
- Ketua : Misbahul Munir;
- Wkl Ketua I : Drs.H.M.Saleh Mahmud;
- Wkl Ketua II : Tgk Junaidi;
- Sekretaris : Drs.Amir Hamzah;
- Wkl Sekretaris : Maimuddin H. Nyak Cut, SKM;
- Bendahara : Abdullah, S.Pd;
- Wkl Bendahara : Hafnalisa Harun, SE;
- Bahwa atas usulan permintaan pembayaran terhadap proposal permohonan dari pihak KONI tersebut, maka berdasarkan SK Bupati No. 990/152/2010 tentang penetapan KONI Kabupaten Aceh Utara sebagai penerima bantuan hibah anggaran 2010 pada Diktum 4 dijelaskan : “penarikan/pencairan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan bertahap, dan pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah realisasi pencairan tahap sebelumnya telah

Hal. 4 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan dan memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga”, kemudian disetujui pencairannya yaitu dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

Tahap ke-1, setelah persyaratan Administrasi terpenuhi maka dengan persetujuan Bupati Aceh Utara, pada tanggal 1 Juni 2010 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 40/305/2010 antara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Utara sebagai pihak Pertama dan Ketua Harian KONI sebagai Pihak Kedua lalu dicairkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan bukti pencairan dan diterima Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 melalui rekening No. 030.0107950181-9 atas nama A. Junaidi, SH dengan bukti pencairan SPPD No. 00549/LS/2010 tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembiayaan Tim Persiapan Pekan Olah Raga Provinsi Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen, dengan perincian :

- Biaya Sekretariat : Rp 125.000.000,00;
- Persiapan Porda : Rp1.871.625.000,00;
- Perlengkapan Kontingen porprov : Rp 503.375.000,00;
- Biaya Bonden Sepak Bola : Rp 500.000.000,00;

Kemudian oleh Terdakwa menyalurkan dana tersebut kepada Tim Persiapan dengan cara sebagai berikut :

- Menyerahkan uang tersebut kepada Drs. M. Saleh Mahmud selaku ketua Tim persiapan melalui Hafnalisa, SE sebagai Bendahara sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yakni dalam 3 (tiga) kali penyaluran dana yaitu :

1. Penyaluran pertama Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tim persiapan (Ketua dan Bendahara) bertempat di Kantor Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, adapun rincian uang tersebut sebagai berikut :

- Sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Bendahara Hafnalisa pada tanggal 3 Oktober 2010



- Sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan dan dimasukkan kedalam rekening M. Saleh Mahmud di Bank Aceh cabang Lhokseumawe No. Rekening 030.0205.590086-8 pada tanggal 3 Oktober 2010 jam 14.58
- 2. Penyaluran kedua diserahkan pada bulan Juni tahun 2010 pukul 15.<sup>00</sup> Wib oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Aceh Utara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Hafnalisa;
- 3. Penyaluran Ketiga diserahkan lagi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2010 pukul 17.<sup>00</sup> WIB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Bank Aceh cabang Lhokseumawe, kepada Hafnalisa;
- 4. Sedangkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa telah dipakai sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pra-PORDA, sehingga sisa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Panitia Persiapan Porprov Aceh Utara sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima dan yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh M. Saleh Mahmud dan Hafnalisa, SE. tersebut diakui mereka telah dipergunakan untuk diberikan kepada 28 cabang olahraga meliputi biaya-biaya :

a.Seleksi	Rp 106.000.000,00-;
b.Peralatan	Rp 590.500.000,00-;
c.TC Jalan	Rp 906.750.000,00-;
d.TC terpusat	Rp 667.500.000,00-;
e.Biaya yang digunakan untuk lainnya	Rp 73.330.000,00-;
Jumlah keseluruhan	Rp2.344.080.000,00- ;

sehingga terdapat Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang masih tersisa di rekening M. Saleh Mahmud dan sebesar

Hal. 6 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), tersisa di rekening Hafnalisa, SE;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai penanggung jawab sekaligus Ketua Harian KONI adalah pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut secara mutlak dan dilaporkan secara priodik dan transparan sesuai dengan aturan perUndang-Undangan yang berlaku, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dalam pertanggungjawaban kegiatan dan hanya dapat dipertanggungjawabkan dana tahap kesatu sebesar Rp1.514.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta rupiah);

Tahap ke-2, bahwa pada tanggal 9 Juni Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tahap kedua kepada Bupati Aceh Utara dengan surat No.256/KONI-AU/VI/2010 sebesar Rp2.273.625.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Juni 2010 dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah kedua No.400/480/2010 dengan perincian sbb:

- Biaya Sekretariat : Rp125.000.000,00;
- Perlengkapan Kontingen : Rp648.625.000,00;
- Biaya Bonden Sepak Bola : Rp 500.000.000,00;
- Bahwa pencairan dana tahap Kedua ini disetujui setelah Terdakwa membuat pernyataan akan mempertanggungjawabkan realisasi dana selambat-lambatnya 30 hari setelah dikeluarkannya pernyataan tertanggal 13 Juli 2010, dan akan mempertanggungjawabkan dana Hibah KONI Kabupaten Aceh Utara tahap kedua selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2010, maka untuk terlaksananya kegiatan Porprov Aceh XI khususnya dari atlet Aceh Utara, pada tanggal 14 Juli 2010 telah dicairkan lagi dana melalui rekening Terdakwa Nomor : 030.0107950181-9 dengan bukti pencairan melalui SPPD Nomor : 01451/ LS/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp2.273.625.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun hingga berakhirnya pelaksanaan Porprov Aceh XI di Bireuen Terdakwa tidak

Hal. 7 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut secara benar, priodik dan transparan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah beberapa kali meminta laporan pertanggungjawaban kepada Ketua Harian KONI Kab. Aceh Utara terkait dengan dana hibah KONI Kab. Aceh Utara pada kegiatan Porprov Aceh ke XI di Kab. Bireun Tahun 2010 yaitu :

- a. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Utara melalui surat nomor : Ku.900/1492/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dan surat nomor : Ku.900/1913/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Utara Nomor Ku.900/426/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah tahun 2010 serta Nomor Ku.900/458/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah tahun 2010 (Kedua);
- c. Surat Bupati Aceh Utara No : 426/1002/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;

Terdakwa mengetahui bahwa pertanggung jawaban dana hibah berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) naskah perjanjian hibah daerah adalah "Bahwa pihak KONI berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah kepada pihak pertama yaitu Bupati Aceh Utara melalui SKPD tehnis yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga yang tembusannnya dikirim antara lain ke dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) Kab Aceh Utara". Namun sampai berakhirnya pelaksanaan oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan :

- a. Pasal 10 PP Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan yakni "Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara priodik dan transparan oleh pengguna dana dengan ketentuan perUndang-Undangan;

Hal. 8 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 point 6 a “Bahwa hibah dalam bentuk uang kepada organisasi semi pemerintah yang diantaranya untuk KONI dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasi pengguna dana, bukti-bukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perUndang-Undangan lainnya;

c. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang mekanisme penyaluran dana hibah yakni :

- Setiap penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya kepada Bupati melalui SKPD dan atau Unit kerja teknis terkait dan tembusannya dikirimkan kepada bendahara pengeluaran PPKD;
- Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan orang lain sebesar Rp601.719.830,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh dengan surat Nomor : LP-805/PW.01/5/2011 tanggal 4 Nopember 2011, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Hal. 9 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa A. Junaidi, S.H selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/496/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Utara Tanggal 25 Agustus 2009 sekaligus sebagai Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Utara priode tahun 2008 sampai dengan 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Kep-63/2008 tanggal 23 Desember 2008, bersama dengan Drs. M. Saleh Mahmud Anggota DPRK Aceh Utara sekaligus Ketua Tim Persiapan (diperiksa dalam berkas secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi atau sekitar sejak bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia Aceh Utara (KONI) Mon Geudong Jalan Stadion Tunas Bangsa Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Lhoksukon (Berdasarkan Pasal 84 KUHP) yang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA?SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1-U/1479/HK.01/X/2011 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara di daerah hukumnya yang mana Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2010, dalam APBK Kabupaten Aceh Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah mengalokasikan dana hibah untuk kegiatan organisasi olah raga (KONI) Aceh Utara berupa anggaran tidak langsung sebesar Rp5.273.625.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk

Hal. 10 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendanai Tim persiapan dan pelaksanaan Kontingen Atlit Aceh Utara untuk mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen;

- Bahwa setelah adanya alokasi tidak langsung tersebut Terdakwa A. Junaidi, SH selaku Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Aceh Utara (KONI) telah mengajukan proposal permohonan kepada Bupati Aceh Utara dengan membuat dan menandatangani surat No. 134/KONI-AUT/IV/2010 tertanggal 28 April 2010 perihal permohonan pencairan dana bantuan kegiatan untuk mengikuti Pekan Olah Raga provinsi Aceh ke XI di Bireuen tahun 2010, sebesar Rp5.148.625.000,00 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk Sekretariat KONI sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya persiapan PORPROV sebesar Rp1.871.625.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya pelaksanaan PORPROV sebesar Rp2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Dan biaya bonden bola sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Sehingga pada tanggal 19 Mei 2010 diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Aceh Utara No. 990/152/2010 yang mengatur tentang besaran jumlah dana hibah sebesar Rp5.148.625.000,00 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pencairannya akan dilakukan secara bertahap;

- Bahwa sebelumnya oleh Terdakwa telah dibentuk Tim persiapan dan Tim pelaksanaan Porprov Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen dengan SK KONI Aceh Utara No.Kep-05/KONI-Aut/III/2010, kemudian dirubah dengan SK Ketua Harian KONI No.03/KONI AUT/III/2010 tentang

Hal. 11 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Persiapan Porprov ke XI di Bireuen Tertanggal 05

April 2010 dengan susunan personil terdiri dari:

Tim Persiapan :

- Ketua Tim Persiapan : Drs. H.M.Saleh Mahmud;
- Wakil Ketua : Darli,SH;
- Sekretaris : Fadli Zainal,ST;
- Bendahara : Hafnalisa,SE;
- Pembantu Bendahara : Cut Nurmawati;
- Pembantu Bendahara : Muslem;
- Anggota :
  - Darmawan;
  - Maimuddin H. Nyak Cut, SKM ;
  - Boy Andiko;
  - Abdullah, Spd;
  - Nita Fadliani;

Dengan Sk No.426/238/2010 tanggal 7 Juli 2010 susunan personil terdiri dari:

Tim Pelaksana :

- Penanggung jawab : Ketua Harian KONI (A. Junaidi SH);
- Ketua : Misbahul Munir;
- Wkl Ketua I : Drs.H.M.Saleh Mahmud;
- Wkl Ketua II : Tgk Junaidi;
- Sekretaris : Drs.Amir Hamzah;
- Wkl Sekretaris : Maimuddin H. Nyak Cut, SKM;
- Bendahara : Abdullah,Spd;
- Wkl Bendahara : Hafnalisa Harun,SE;
- Bahwa atas usulan permintaan pembayaran terhadap proposal permohonan dari pihak KONI tersebut, maka berdasarkan SK Bupati No. 990/152/2010 tentang Penetapan KONI Kabupaten Aceh Utara sebagai penerima bantuan hibah anggaran 2010 pada Diktum 4 dijelaskan: "Penarikan/pencairan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan bertahap, dan pencairan tahap

Hal. 12 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan setelah realisasi pencairan tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga”, kemudian disetujui pencairannya yaitu dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

Tahap ke-1, setelah persyaratan Administrasi terpenuhi maka dengan persetujuan Bupati Aceh Utara, pada tanggal 1 Juni 2010 dilakukan penandatanganan Naskah perjanjian Hibah Nomor 40/305/2010 antara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Aceh Utara sebagai pihak Pertama dan Ketua Harian KONI sebagai Pihak Kedua lalu dicairkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan bukti pencairan dan diterima Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 melalui rekening No. 030.0107950181-9 atas nama A. Junaidi, SH dengan bukti pencairan SPPD No. 00549/LS/2010 tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) untuk pembiayaan Tim Persiapan Pekan Olah Raga Provinsi Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen, dengan perincian :

- Biaya Sekretariat : Rp 125.000.000,00;
- Persiapan Porda : Rp1.871.625.000,00;
- Perlengkapan Kontingen porprov : Rp 503.375.000,00;
- Biaya Bonden Sepak Bola : Rp 500.000.000,00;

Kemudian oleh Terdakwa menyalurkan dana tersebut kepada Tim Persiapan dengan cara sebagai berikut :

Menyerahkan uang tersebut kepada Drs. M. Saleh Mahmud selaku ketua Tim persiapan melalui Hafnalisa, SE sebagai Bendahara sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yakni dalam 3 (tiga) kali penyaluran dana yaitu :

1. Penyaluran pertama Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tim persiapan (Ketua dan Bendahara) bertempat di Kantor Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, adapun rincian uang tersebut sebagai berikut :

- Sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Bendahara Hafnalisa pada tanggal 3 Oktober 2010;

Hal. 13 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan dan dimasukkan kedalam rekening M. Saleh Mahmud di Bank Aceh cabang Lhokseumawe No. rekening 030.0205.590086-8 pada tanggal 3 Oktober 2010 jam 14.58;
- 2. Penyaluran kedua diserahkan pada bulan Juni tahun 2010 pukul 15.<sup>00</sup> Wib oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Aceh Utara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Hafnalisa;
- 3. Penyaluran Ketiga diserahkan lagi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2010 pukul 17.<sup>00</sup> WIB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Bank Aceh cabang Lhokseumawe, kepada Hafnalisa;
- 4. Sedangkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa telah dipakai sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pra-PORDA, sehingga sisa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya dana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima dan dipertanggungjawabkan oleh M. Saleh Mahmud dan Hafnalisa, SE. tersebut diakui mereka telah dipergunakan untuk diberikan kepada 28 cabang olahraga meliputi biaya-biaya :

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| a. Seleksi                            | Rp 106.000.000,00; |
| b. Peralatan                          | Rp 590.500.000,00; |
| c. TC Jalan                           | Rp 906.750.000,00; |
| d. TC terpusat                        | Rp 667.500.000,00; |
| e. Biaya yang digunakan untuk lainnya | Rp 73.330.000,00;  |

Jumlah keseluruhan Rp2.344.080.000,00;

Sehingga terdapat Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang masih tersisa di rekening M. Saleh Mahmud dan sebesar Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), tersisa di rekening Hafnalisa, SE;

Hal. 14 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





Tahap ke-2, bahwa pada tanggal 9 Juni Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tahap II (kedua) kepada Bupati Aceh Utara dengan surat No. 256/KONI-AU/VI/2010 sebesar Rp2.273.625.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Juni 2010 dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah kedua No. 400/480/2010 dengan perincian sbb:

- Biaya Sekretariat : Rp 125.000.000,00;
- Perlengkapan Kontingen : Rp1.648.625.000,00;
- Biaya Bonden Sepak Bola : Rp 500.000.000,00;
- Bahwa pencairan dana tahap II (Kedua) ini disetujui setelah Terdakwa membuat pernyataan akan mempertanggungjawabkan realisasi dana selambat-lambatnya 30 hari setelah dikeluarkannya pernyataan tertanggal 13 Juli 2010, dan akan mempertanggungjawabkan dana Hibah KONI Kabupaten Aceh Utara tahap ke II (kedua) selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2010, maka pada tanggal 14 Juli 2010 telah dicairkan lagi dana melalui rekening Terdakwa Nomor : 030.0107950181-9 dengan bukti pencairan melalui SPPD Nomor : 01451/LS/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp2.273.625.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dana tersebut oleh Terdakwa diakui disalurkan berdasarkan kwitansi kepada :
  1. Abdullah, S.Pd untuk pelaksanaan Porprov XI sebesar Rp385.250.000,00;
  2. Tarso untuk kontrak Atlit PABBSI sebesar Rp60.000.000,00;
  3. Rusli Latif untuk TC Terpusat Cabang POSSI sebesar Rp26.250.000,00 + TC Berjalan Rp15.750.000,00 + Biaya Peralatan Rp20.000.000,00 = Rp62.000.000,00-;
  4. Arti Qoina untuk kostum dan perlengkapan olah raga PORPROV XI Kepada Toko Qoina Sport sebesar Rp408.750.000,00-;
  5. Ega Prayoga untuk Harga Kostum dan perlengkapan olah raga kontingen Kepada Toko Konveksi sebesar Rp408.750.000,00-;
  6. Tgk. Junaidi untuk Kejurda PBVSI sebesar Rp30.000.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp35.000.000,00;

Hal. 15 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ibrahim Ali Syeh untuk Biaya Peralatan Perpani sebesar Rp11.250.000,00
8. Hotel Purnama Biaya Hoter Purnama 4 kamar dari tanggal 1 sampai dengan 12 Juli 2010 sebesar Rp9.600.000,00;
9. Drs. H.M. Jafar untuk Peralatan tambahan dari Spot Center (kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp86.000.000,00;
10. Maimuddin H. Nyak Cut untuk Bantuan Biaya pelaksanaan PERBAKIN sebesar Rp20.000.000,00;
11. Effendi Eria untuk Kontrak Pelatih PABBSI Effendi Eria sebesar Rp60.000.000,00;
12. Munsyir A. Hadi untuk bantuan Persatuan Sepak Bola Nibung Rp5.000.000,00;
13. Haniful Akbar untuk kontrak pelatih renang sebesar Rp60.000.000,00;
14. Ardianyah untuk Ardiansah pelatih IMI sebesar Rp60.000.000,00;
15. Faisal untuk harga obat-obatan sebesar Rp6.577.500,00;
16. Nurdin Sabon untuk Persikaba/Aceh Utara FC sebesar Rp325.000.000,;
17. Safarizal untuk bantuan APG sebesar Rp85.000.000,00;
18. Hasbullah untuk Persipase sebesar Rp118.000.000,00;
19. Sigit untuk PSAU sebesar Rp250.000.000,00;
20. M. Saleh Mahmud sebesar Rp5.000.000,00;
21. Misbahul Munir sebesar Rp10.000.000,00;
22. Iskandar wasit Persikaba sebesar Rp7.000.000,00;
23. Amir Hamzah untuk uang operasional Sekretaris KONI Rp15.000.000,00;
24. Zulfikar Rasyid untuk uang poding Pengcab Golf sebesar Rp2.000.000;
- Bahwa Pemerintah Kab. Aceh Utara telah beberapa kali meminta laporan pertanggungjawaban kepada Ketua Harian KONI Kab. Aceh Utara terkait dengan dana hibah KONI Kab. Aceh Utara pada kegiatan Porprov Aceh ke XI di Kab. Bireun Tahun 2010 antara lain :
  - a. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Utara melalui surat nomor : Ku.900/1492/2010 tanggal 24 Agustus

Hal. 16 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 dan surat nomor : Ku.900/1913/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;

- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Aceh Utara Nomor Ku.900/426/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah tahun 2010 serta Nomor Ku.900/458/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah tahun 2010 (Kedua);
- c. Surat Bupati Aceh Utara No : 426/1002/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
- Bahwa KONI Aceh Utara hanya mempertanggung jawabkan sebesar Rp4.671.905.170,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah) dari dana hibah yang diterima tahun 2010 sebesar Rp5.273.625.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau hanya sebesar 88,59 %;

Terdakwa mengetahui bahwa pertanggung jawaban dana hibah berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) naskah perjanjian hibah daerah adalah “Bahwa pihak KONI berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah kepada pihak pertama yaitu Bupati Aceh Utara melalui SKPD tehnis yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga yang tembusannya dikirim antara lain ke dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) Kab Aceh Utara”. Namun sampai berakhirnya pelaksanaan Porprov Aceh XI tahun 2010, Terdakwa tidak mempertanggung jawabkan anggaran KONI yang berasal dari Hibah APBK Aceh Utara tahun 2010 sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan :

- a. Pasal 10 PP Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan yakni “Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara priodik dan transparan oleh pengguna dana dengan ketentuan perUndang-Undangan;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 point 6 a “Bahwa hibah dalam

Hal. 17 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



bentuk uang kepada organisasi semi pemerintah yang diantaranya untuk KONI dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasi pengguna dana, bukti-bukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perUndang-Undangan lainnya;

c. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang mekanisme penyaluran dana hibah yakni :

- Setiap penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang ditetrimanya kepada Bupati melalui SKPD dan atau Unit kerja teknis terkait dan tembusannya dikirimkan kepada bendahara pengeluaran PPKD;
- Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain sebesar Rp601.719.830,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh dengan surat Nomor : LP-805/PW.01/5/2011 tanggal 4 Nopember 2011, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
**LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa A. Junaidi, S.H selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara yang diangkat berdasarkan Surat

Hal. 18 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/496/2009 Rentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Utaran Tanggal 25 Agustus 2009 sekaligus sebagai Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Utara priode tahun 2008 sampai dengan 2011 yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Aceh No. Kep-63/2008 tanggal 23 Desember 2008, bersama dengan Drs. M. Saleh Mahmud Anggota DPRK Aceh Utara sekaligus Ketua Tim Persiapan (diperiksa dalam berkas secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi atau sekitar sejak bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia Aceh Utara (KONI) Mon Geudong Jalan Stadion Tunas Bangsa Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumnya Pengadilan Negeri Lhoksukon (Berdasarkan Pasal 84 KUHP) yang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 150/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : W1-U/1479/HK.01/X/2011 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara Tindak Pidana Korupsi di daerah hukumnya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2010, dalam APBK Kabupaten Aceh Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah mengalokasikan dana hibah untuk kegiatan organisasi olah raga (KONI) Aceh Utara berupa anggaran tidak langsung sebesar Rp5.273.625.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk mendanai Tim persiapan dan pelaksanaan Kontingen Atlit Aceh Utara

Hal. 19 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





untuk mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen;

- Bahwa setelah adanya alokasi tidak langsung tersebut Terdakwa A. Junaidi, SH selaku Ketua Harian Komite Olah Raga Nasional Kabupaten Aceh Utara (KONI) telah mengajukan proposal permohonan kepada Bupati Aceh Utara dengan membuat dan menandatangani surat No. 134/KONI-AUT/IV/2010 tertanggal 28 April 2010 perihal permohonan pencairan dana bantuan kegiatan untuk mengikuti Pekan Olah Raga provinsi Aceh ke XI di Bireuen tahun 2010, sebesar Rp5.148.625.000,00 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk Sekretariat KONI sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya persiapan PORPROV sebesar Rp1.871.625.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya pelaksanaan PORPROV sebesar Rp2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Dan biaya bonden bola sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Sehingga pada tanggal 19 Mei 2010 diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Aceh Utara No. 990/152/2010 yang mengatur tentang besaran jumlah dana hibah sebesar Rp5.148.625.000,00 (lima milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pencairannya akan dilakukan secara bertahap;

- Bahwa sebelumnya oleh Terdakwa telah dibentuk Tim persiapan dan Tim pelaksanaan Porprov Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen dengan SK KONI Aceh Utara No. Kep-05/KONI-Aut/III/2010, kemudian dirubah dengan SK Ketua Harian KONI No. 03/KONI AUT/III/2010 tentang Pembentukan Tim Persiapan Porprov ke XI di Bireuen Tertanggal 05 April 2010 dengan susunan personil yang terdiri dari

Hal. 20 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tim Persiapan :

- Ketua Tim Persiapan : Drs. H.M.Saleh Mahmud;
- Wakil Ketua : Darli, SH;
- Sekretaris : Fadli Zainal, ST;
- Bendahara : Hafnalisa, SE;
- Pembantu Bendahara : Cut Nurmalinga;
- Pembantu Bendahara : Muslem;
- Anggota :
  - Darmawan;
  - Maimuddin H. Nyak Cut, SKM;
  - Boy Andiko;
  - Abdullah, Spd;
  - Nita Fadliani;

Dengan SK No. 426/238/2010 tanggal 7 Juli 2010 susunan personil terdiri dari :

## Tim Pelaksanaan :

- Penanggung jawab : Ketua Harian KONI (A. Junaidi SH);
- Ketua : Misbahul Munir;
- Wkl Ketua I : Drs. H. M. Saleh Mahmud;
- Wkl Ketua II : Tgk. Junaidi;
- Sekretaris : Drs.Amir Hamzah;
- Wkl Sekretaris : Maimuddin H. Nyak Cut, SKM;
- Bendahara : Abdullah, Spd;
- Wkl Bendahara : Hafnalisa Harun, SE;
- Bahwa atas usulan permintaan pembayaran terhadap proposal permohonan dari pihak KONI tersebut, maka berdasarkan SK Bupati No. 990/152/2010 : tentang penetapan KONI Kabupaten Aceh Utara sebagai penerima bantuan hibah anggaran 2010 pada Diktum 4 dijelaskan : “penarikan/pencairan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan bertahap, dan pencairan tahap selanjutnya dilakukan setelah realisasi pencairan tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan memenuhi kelengkapan administrasi

Hal. 21 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga”, kemudian disetujui pencairannya yaitu dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

Tahap ke-1, setelah persyaratan Administrasi terpenuhi maka dengan persetujuan Bupati Aceh Utara, pada tanggal 1 Juni 2010 dilakukan penandatanganan Naskah perjanjian Hibah Nomor 40/305/2010 antara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Aceh Utara sebagai pihak Pertama dan Ketua Harian KONI sebagai Pihak Kedua lalu dicairkan dana sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan bukti pencairan dan diterima Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 melalui rekening No. 030.0107950181-9 atas nama A. Junaidi, SH dengan bukti pencairan SPPD No. 00549/LS/2010 tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) untuk pembiayaan Tim Persiapan Pekan Olah Raga Provinsi Aceh ke XI di Kabupaten Bireuen, dengan perincian :

- Biaya Sekretariat : Rp 125.000.000,00;
- Persiapan Porda : Rp1.871.625.000,00;
- Perlengkapan Kontingen porprov : Rp 503.375.000,00;
- Biaya Bonden Sepak Bola : Rp 500.000.000,00;

Kemudian oleh Terdakwa menyalurkan dana tersebut kepada Tim Persiapan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa A. Junaidi, S.H. menyerahkan uang tersebut kepada Drs. M. Saleh Mahmud selaku ketua Tim persiapan melalui Hafnalisa, SE sebagai Bendahara sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yakni dalam 3 (tiga) kali penyaluran dana yaitu :

1. Penyaluran pertama Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tim persiapan (Ketua dan Bendahara) bertempat di Kantor Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, adapun rincian uang tersebut sebagai berikut:

- Sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Bendahara Hafnalisa pada tanggal 3 Oktober 2010;
- Sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan dan dimasukkan kedalam rekening M. Saleh Mahmud di Bank Aceh cabang

Hal. 22 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe No.rekening 030.0205.590086-8 pada tanggal 3 Oktober 2010 jam 14.58;

2. Penyaluran kedua diserahkan oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2010 pukul 15.<sup>00</sup> Wib oleh Terdakwa selaku Ketua Harian KONI Aceh Utara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Hafnalisa;
3. Penyaluran Ketiga diserahkan lagi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2010 pukul 17.<sup>00</sup> WIB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Bank Aceh cabang Lhokseumawe, kepada Hafnalisa;
4. Sedangkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa telah dipakai sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pra-PORDA, sehingga sisa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya dana sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima dan dipertanggungjawabkan oleh M. Saleh Mahmud dan Hafnalisa, SE. tersebut diakui mereka telah dipergunakan untuk diberikan kepada 28 cabang olahraga meliputi biaya-biaya :

a. Seleksi	Rp 106.000.000,00;
b. Peralatan	Rp 590.500.000,00;
c. TC Jalan	Rp 906.750.000,00;
d. TC terpusat	Rp 667.500.000,00;
e. Biaya yang digunakan untuk lainnya	Rp 73.330.000,00;
Jumlah keseluruhan	Rp 2.344.080.000,00 ;

Sehingga terdapat Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang masih tersisa di rekening M. Saleh Mahmud dan sebesar Rp.3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), tersisa di rekening Hafnalisa, SE. Tahap ke-2, bahwa pada tanggal 9 Juni Terdakwa mengajukan permohonan pencairan tahap II (kedua) kepada Bupati Aceh Utara dengan surat No. 256/KONI-AU/VI/2010 sebesar

Hal. 23 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.273.625.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Juni 2010 dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah kedua No.400/480/2010 dengan perincian sbb:

- Biaya Sekretariat : Rp 125.000.000,00;
- Perlengkapan Kontingen : Rp 1.648.625.000,00;
- Biaya Borden Sepak Bola : Rp 500.000.000,00;

- Bahwa pencairan dana tahap II (Kedua) ini disetujui setelah Terdakwa membuat pernyataan akan mempertanggungjawabkan realisasi dana selambat-lambatnya 30 hari setelah dikeluarkannya pernyataan tertanggal 13 Juli 2010, dan akan mempertanggungjawabkan dana Hibah KONI Kabupaten Aceh Utara tahap ke II (kedua) selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2010, maka pada tanggal 14 Juli 2010 telah dicairkan lagi dana melalui rekening Terdakwa Nomor: 030.0107950181-9 dengan bukti pencairan melalui SPPD Nomor : 01451/LS/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp2.273.625.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dana tersebut oleh Terdakwa disalurkan berdasarkan kwitansi kepada :

1. Abdullah, S.Pd untuk pelaksanaan Porprov XI sebesar Rp385.250.000,00;
2. Tarso untuk kontrak Atlit PABBSI sebesar Rp60.000.000,00;
3. Rusli Latif untuk TC Terpusat Cabang POSSI sebesar Rp26.250.000,00 + TC Berjalan Rp15.750.000,00 + Biaya Peralatan Rp20.000.000,00 = Rp62.000.000,00-;
4. Arti Qoina untuk kostum dan perlengkapan olah raga PORPROV XI Kepada Toko Qoina Sport sebesar Rp408.750.000,00-;
5. Ega Prayoga untuk Harga Kostum dan perlengkapan olah raga kontingen Kepada Toko Konveksi sebesar Rp408.750.000,00-;
6. Tgk. Junaidi untuk Kejurda PBVSI sebesar Rp30.000.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp35.000.000,00;
7. Ibrahim Ali Syeh untuk Biaya Peralatan Perpani sebesar Rp11.250.000;

Hal. 24 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



8. Hotel Purnama Biaya Hoter Purnama 4 kamar dari tanggal 1 sampai dengan 12 Juli 2010 sebesar Rp9.600.000,00;
9. Drs. H.M. Jafar untuk Peralatan tambahan dari Spot Center (kwitansi tanpa tanggal) sebesar Rp86.000.000,00;
10. Maimuddin H. Nyak Cut untuk Bantuan Biaya pelaksanaan PERBAKIN sebesar Rp20.000.000,00;
11. Effendi Eria untuk Kontrak Pelatih PABBSI Effendi Eria sebesar Rp60.000.000,00;
12. Munsyir A. Hadi untuk bantuan Persatuan Sepak Bola Nibung Rp5.000.000,00;
13. Haniful Akbar untuk kontrak pelatih renang sebesar Rp60.000.000,00;
14. Ardianyah untuk Ardiansah pelatih IMI sebesar Rp60.000.000,00;
15. Faisal untuk harga obat-obatan sebesar Rp6.577.500,00;
16. Nurdin Sabon untuk Persikaba/Aceh Utara FC sebesar Rp325.000.000,00 ;
17. Safarizal untuk bantuan APG sebesar Rp85.000.000,00;
18. Hasbullah untuk Persipase sebesar Rp118.000.000,00;
19. Sigit untuk PSAU sebesar Rp250.000.000,00;
20. M. Saleh Mahmud sebesar Rp5.000.000,00;
21. Misbahul Munir sebesar Rp10.000.000,00;
22. Iskandar wasit Persikaba sebesar Rp7.000.000,00;
23. Amir Hamzah untuk uang operasional Sekretaris KONI Rp15.000.000,00;
24. Zulfikar Rasyid untuk uang poding Pengcab Golf sebesar Rp2.000.000;
- Bahwa Pemerintah Kab. Aceh Utara telah bebrapa kali meminta laporan pertanggungjawaban kepada Ketua Harian KONI Kab. Aceh Utara terkait dengan dana hibah KONI Kab. Aceh Utara pada kegiatan Porprov Aceh ke XI di Kab. Bireun Tahun 2010 antara lain :
  - a. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Utara melalui surat nomor : Ku.900/1492/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dan surat nomor : Ku.900/1913/2010 tanggal 11

Hal. 25 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Oktober 2010 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;

- b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara Nomor : Ku.900/426/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah tahun 2010 serta Nomor Ku.900/458/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah tahun 2010 (Kedua);
- c. Surat Bupati Aceh Utara No : 426/1002/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
- Bahwa benar sampai dengan surat teguran terakhir yang dibuat oleh Bupati pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KONI Aceh Utara tidak terealisasi sebagaimana mestinya;

Terdakwa mengetahui bahwa pertanggung jawaban dana hibah berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) naskah perjanjian hibah daerah adalah “Bahwa pihak KONI berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah kepada pihak pertama yaitu Bupati Aceh Utara melalui SKPD tehnik yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga yang tembusannya dikirim antara lain ke Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) Kab Aceh Utara”. Namun sampai berakhirnya pelaksanaan oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan :

- a. Pasal 10 PP Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan yakni “Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara priodik dan transparan oleh pengguna dana dengan ketentuan perUndang-Undangan;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 point 6 a “Bahwa hibah dalam bentuk uang kepada organisasi semi pemerintah yang diantaranya untuk KONI dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasi pengguna

Hal. 26 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





dana, bukti-bukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perUndang-Undangan lainnya;

c. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang mekanisme penyaluran dana hibah yakni :

- Setiap penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan bantuan yang ditetrimanya kepada Bupati melalui SKPD dan atau Unit kerja teknis terkait dan tembusannya dikirimkan kepada bendahara pengeluaran PPKD;
- Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp601.719.830,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh dengan surat Nomor : LP-805/PW.01/5/2011 tanggal 4 Nopember 2011, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 05 April 2012 sebagai berikut :**

Hal. 27 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



1. Menyatakan Terdakwa A. Junaidi, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Junaidi, S.H dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan serta dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.499.799.830,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank BPD Aceh Atas Nama M. Saleh Mahmud;
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima pembayaran panjar dana untuk perlengkapan Kontingen Porprov XI 2010 Kab. Aceh Utara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 29 Juni 2010;
  3. 3 (lembar) Struk ATM;
  4. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi penerimaan dana Hibah KONI Kabupaten Aceh Utara tahun 2010;
  5. 1 (satu) lembar surat permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2010 kepada Ketua KONI kabupaten Aceh utara dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 28 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



6. 1 (satu) lembar surat permintaan Kedua laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2010 kepada Ketua KONI kabupaten Aceh Utara dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang pembentukan tim persiapan Porprov Ke XI Aceh di Bireuen;
8. 1 (satu) lembar SK Penetapan biaya peralatan, Biaya seleksi, Biaya TC Jalan, Biaya TC terpusat dan Biaya masa pelaksanaan Porprov XI Aceh di Bireuen;
9. 1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran Biaya seleksi Porprov XI 2010;
- 10.1 (satu) lembar Daftar rincian pembayaran Biaya seleksi Porprov XI 2010;
- 11.1 (lembar) surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi kepada Cabang PASI, tanggal 03 Juni 2010;
- 12.1 (satu) lembar daftar penerimaan dana transportasi atlet dan pelatih PASI Aceh Utara;
- 13.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban Dana seleksi Atlet Cabang PASI;
- 14.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi Cabang Forki, tanggal 3 Juni 2010;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
- 16.2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran atas nama cabang Forki;
- 17.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya Seleksi Cabang PRSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 18.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PRSI;
- 19.1 (satu) lembar daftar penerimaan uang saku dan biaya Transport petugas seleksi persiapan Cabang PRSI;
- 20.1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya makan dan biaya transportasi atlet untuk pelaksanaan, Cabang PRSI;
- 21.1 (satu) lembar faktur pembayaran atas nama cabang PRSI;
- 22.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi Atlet Cabang IKASI, tanggal 3 juni 2010;

Hal. 29 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 23.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IKASI;
- 24.1 (satu) lembar daftar penerimaan cabang IKASI;
- 25.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERBASI, tanggal 3 Juni 2010;
- 26.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERBASI;
- 27.2 (dua) lembar Faktur;
- 28.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang IPSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 29.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IPSI;
- 30.5 (lima) lembar tanda bukti penerimaan dan pembayaran atas nama Cabang IPSI;
- 31.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi Cabang PBSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 32.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PBSI;
- 33.3 (tiga) lembar Daftar penerimaan Cabang PBSI;
- 34.5 (lima) lembar faktur pembayaran atas nama cabang PBSI;
- 35.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi Cabang PERKEMI, tanggal 3 Juni 2010;
- 36.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERKEMI;
- 37.5 (lima) lembar faktur pembayaran Cabang PERKEMI;
- 38.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PGI, tanggal 3 Juni 2010;
- 39.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PGI;
- 40.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama cabang PGI;
- 41.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PELTI;

Hal. 30 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 42.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PELTI;
- 43.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran atas nama Cabang PELTI;
- 44.2 (dua) lembar daftar penerimaan Cabang PELTI;
- 45.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang Taekwondo, tanggal 3 Juni 2010;
- 46.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang Taekwondo;
- 47.1 (satu) lembar daftar bantuan tim seleksi Atlet dan Penyaringan Atlet taekwondo;
- 48.2 (dua) lembar Faktur pembayaran Atas nama Cabang Taekwondo;
- 49.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PERCASI, tanggal 3 Juni 2010;
- 50.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERCASI;
- 51.1 (satu) rangkap dokumen pertanggungjawaban Cabang PERCASI;
- 52.5 (lima) lembar Faktur pembayaran Atas nama Cabang PERCASI;
- 53.1 (satu) rangkap Daftar Tanda Terima Biaya seleksi Pengcab PERCASI;
- 54.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PODSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 55.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PODSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 56.3 (tiga) lembar daftar nama penerima dana seleksi PODSI;
- 57.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang FPTI Tanggal 3 Juni 2010;
- 58.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang FPTI Tanggal 3 Juni 2010;
- 59.1 (satu) lembar Daftar biaya seleksi dalam rangka biaya persiapan PORPROV Cabang FPTI;
- 60.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang IMI Tanggal 3 Juni 2010;

Hal. 31 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 61.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IMI Tanggal 3 Juni 2010;
- 62.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PERBAKIN Tanggal 3 Juni 2010;
- 63.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERBAKIN Tanggal 3 Juni 2010;
- 64.1 (satu) rangkap surat Pertanggungjawaban penggunaan dana seleksi Atlit PERBAKIN, Tanggal 17 Mei 2010;
- 65.2 (dua) lembar faktur pembayaran atas nama Cabang PERBAKIN;
- 66.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang KODRAT, Tanggal 3 Juni 2010.
- 67.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang POSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 68.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang POSSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 69.1 (satu) lembar daftar penerimaan Uang Minum, Uang saku, Biaya pudding, dan Biaya Transportasi dalam rangka persiapan Proprov XI Aceh Cabang POSSI;
- 70.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PTMSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 71.1 (satu) lembar daftar penerimaan uang minum dan honor panitia/wasit dalam rangka seleksi Cabang Tenis Meja Persiapan Porprov XI;
- 72.2 (dua) lembar Faktur pembayaran atas nama Cabang PTMSI;
- 73.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PBVSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 74.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban biaya seleksi atlet Cabang PBVSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 75.2 (dua) lembar daftar penerimaan Uang Minum dan biaya Transport seleksi Pemain Cabang PBVSI Porprov XI 2010, Putra dan Putri;
- 76.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PSSI, Tanggal 3 Juni 2010;





- 77.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 78.1 (satu) lembar daftar penerimaan Honor tim seleksi pemain sepak bola Aceh Utara;
- 79.1 (satu) lembar daftar penerimaan dana transportasi seleksi pemain sepakbola Porprov XI;
- 80.1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan pembayaran Atas PSSI Aceh Utara;
- 81.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang GABSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 82.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang GABSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 83.2 (dua) lembar bukti pembayaran atas nama Cabang GABSI Aceh Utara;
- 84.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran seleksi atlet Cabang PDBI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 85.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PDBI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 86.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERPANI, Tanggal 3 Juni 2010
- 87.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PERPANI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 88.1 (satu) lembar tanda terima uang transport dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 89.1 (satu) lembar tanda terima uang Makan Minum dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 90.1 (satu) lembar tanda terima uang Pooding dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 91.1 (satu) lembar tanda terima uang saku dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 92.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang jasa pembersihan lahan latihan Panahan;

Hal. 33 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 93.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERBASASI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 94.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PERBASASI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 95.1 (satu) lembar lampiran penggunaan, penerimaan biaya poding, makan dan biaya transport dalam kegiatan seleksi atlet Porprov XI cabang Perbasasi;
- 96.1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran biaya TC terpusat Porprov XI 2010;
- 97.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PASI, tanggal 08 Juli 2010;
- 98.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang FORKI, tanggal 08 Juli 2010;
- 99.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PRSI, tanggal 08 Juli 2010;
100. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang IKASI, tanggal 08 Juli 2010;
101. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PERBAS, tanggal 08 Juli 2010;
102. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang IPSI, tanggal 08 Juli 2010;
103. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PBSI, tanggal 08 Juli 2010;
104. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PERKEMI, tanggal 08 Juli 2010;
105. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PGI, tanggal 08 Juli 2010;
106. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PELTI, tanggal 08 Juli 2010;
107. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang Taekwondo, tanggal 08 Juli 2010;



108. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERTINA, tanggal 08 Juli 2010;
109. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PODSI, tanggal 08 Juli 2010;
110. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang FPTI, tanggal 08 Juli 2010;
111. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang IMI, tanggal 08 Juli 2010;
112. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERBAKIN, tanggal 08 Juli 2010;
113. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PTMSI, tanggal 08 Juli 2010;
114. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PBVSI, tanggal 08 Juli 2010;
115. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang GABSI, tanggal 08 Juli 2010;
116. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PDBI, tanggal 08 Juli 2010;
117. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERPANI, tanggal 08 Juli 2010;
118. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERBASASI, tanggal 08 Juli 2010;
119. 1 (satu) Lembar daftar pembayaran anggaran Biaya TC terpusat  
Porprov XI 2010;
120. 1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran biaya TC Jalan Porprov XI  
2010;
121. 1 (satu) Lembar daftar pembayaran anggaran Biaya TC Jalan Porprov  
XI 2010;
122. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan  
Cabang PASI, tanggal 09 Juli 2010;
123. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan  
Cabang FORKI, tanggal 09 Juli 2010;

Hal. 35 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PRSI, tanggal 09 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang IKASI, tanggal 09 Juli 2010;
126. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERBASI, tanggal 09 Juli 2010;
127. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang IPSI, tanggal 09 Juli 2010;
128. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PBSI, tanggal 09 Juli 2010;
129. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERKEMI, tanggal 09 Juli 2010;
130. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PGI, tanggal 09 Juli 2010;
131. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PELTI, tanggal 09 Juli 2010;
132. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang Taekwondo, tanggal 09 Juli 2010;
133. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang Percasi, tanggal 09 Juli 2010;
134. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PSTI, tanggal 09 Juli 2010;
135. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PODSI, tanggal 09 Juli 2010;
136. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang FPTI, tanggal 09 Juli 2010;
137. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang IMI, tanggal 09 Juli 2010;
138. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERBAKIN, tanggal 09 Juli 2010;
139. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang KODRAT, tanggal 09 Juli 2010;

Hal. 36 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



140. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PTMSI, tanggal 09 Juli 2010;
141. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PBVSI, tanggal 09 Juli 2010;
142. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PSSI, tanggal 09 Juli 2010;
143. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang GABSI, tanggal 09 Juli 2010;
144. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PDBI, tanggal 09 Juli 2010;
145. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERPANI, tanggal 09 Juli 2010;
146. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERBASASI, tanggal 09 Juli 2010;
147. 1 (satu) lembar daftar rincian pembayaran anggaran biaya peralatan Porprov XI 2010;
148. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PASI, tanggal 24 Juli 2010;
149. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PRSI, tanggal 24 Juli 2010;
150. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang IKASI, tanggal 24 Juli 2010;
151. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PERBASI, tanggal 24 Juli 2010;
152. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang IPSI, tanggal 24 Juli 2010;
153. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PBSI, tanggal 24 Juli 2010;
154. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PERKEMI, tanggal 24 Juli 2010;
155. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan PGI, tanggal 24 Juli 2010;

Hal. 37 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Peralatan Cabang PGI;
157. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PELTI, tanggal 24 Juli 2010;
158. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Taekwondo, tanggal 24 Juli 2010;
159. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Pertina, tanggal 24 Juli 2010;
160. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Percasi, tanggal 24 Juli 2010;
161. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran peralatan Pengcab Percasi;
162. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana peralatan Cabang Percasi;
163. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan cabang PERBAKIN, tanggal 24 Juli 2010;
164. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PODSI, tanggal 24 Juli 2010;
165. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang FPTI, tanggal 24 Juli 2010;
166. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PBVSI, tanggal 24 Juli 2010;
167. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PSSI, tanggal 24 Juli 2010;
168. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana peralatan Cabang PSSI;
169. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang GABSI, tanggal 24 Juli 2010;
170. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PDBI, tanggal 24 Juli 2010;
171. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PERPANI, tanggal 24 Juli 2010;
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana peralatan cabang Panahan;

Hal. 38 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





173. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PERBASASI, tanggal 24 Juli 2010;
  174. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang peralatan Cabang IMI;
  175. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang peralatan Cabang POSSI;
  176. 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya sekretariat dan biaya bantuan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
  177. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya servis dan ganti Cartridge Printer sekretariat KONI kabupaten Aceh Utara;
  178. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya servis dan ganti Cartridge Printer sekretariat KONI kabupaten Aceh Utara;
  179. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran biaya snack dalam rangka rapat persiapan Porprov XI Aceh;
  180. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran biaya snack dalam rangka rapat persiapan Porprov XI Aceh;
  181. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebutuhan Kejurda Menembak Polda Cup;
  182. 1 (satu) rangkap SK penetapan Kontingen Kabupaten Aceh Utara dalam rangka Porprov XI Aceh;
  183. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PASI, tanggal 08 Juli 2010;
- Dilampirkan dalam berkas perkara An. Terdakwa M. Saleh Mahmud;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perjara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 08/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA, tanggal 24 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa A. JUNAIDI, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa A. JUNAIDI, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa, agar membayar uang pengganti sebesar Rp495.725.500,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
8. Menetapkan Surat bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank BPD Aceh Atas Nama M. Saleh Mahmud;
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima pembayaran panjar dana untuk perlengkapan Kontingen Porprov XI 2010 Kab. Aceh Utara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 29 Juni 2010;
  3. 3 (lembar) Struk ATM;
  4. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi penerimaan dana Hibah KONI Kabupaten Aceh Utara tahun 2010;
  5. 1 (satu) lembar surat permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2010 kepada Ketua KONI kabupaten

Hal. 40 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Aceh utara dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;

6. 1 (satu) lembar surat permintaan Kedua laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2010 kepada Ketua KONI kabupaten Aceh Utara dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;

7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang pembentukan tim persiapan Porprov Ke XI Aceh di Bireuen;

8. 1 (satu) lembar SK Penetapan biaya peralatan, Biaya seleksi, Biaya TC Jalan, Biaya TC terpusat dan Biaya masa pelaksanaan Porprov XI Aceh di Bireuen;

9. 1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran Biaya seleksi Porprov XI 2010;

10.1 (satu) lembar Daftar rincian pembayaran Biaya seleksi Porprov XI 2010;

11.1 (lembar) surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi kepada Cabang PASI, tanggal 03 Juni 2010;

12.1 (satu) lembar daftar penerimaan dana transportasi atlit dan pelatih PASI Aceh Utara;

13.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban Dana seleksi Atlet Cabang PASI;

14.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi Cabang Forki, tanggal 3 Juni 2010;

15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;

16.2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran atas nama cabang Forki;

17.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya Seleksi Cabang PRSI, tanggal 3 Juni 2010;

18.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PRSI;

19.1 (satu) lembar daftar penerimaan uang saku dan biaya Transport petugas seleksi persiapan Cabang PRSI;

Hal. 41 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 20.1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya makan dan biaya transportasi atlet untuk pelaksanaan, Cabang PRSI;
- 21.1 (satu) lembar faktur pembayaran atas nama cabang PRSI;
- 22.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi Atlet Cabang IKASI, tanggal 3 juni 2010;
- 23.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IKASI;
- 24.1 (satu) lembar daftar penerimaan cabang IKASI;
- 25.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERBASI, tanggal 3 Juni 2010;
- 26.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERBASI;
- 27.2 (dua) lembar Faktur;
- 28.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang IPSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 29.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IPSI;
- 30.5 (lima) lembar tanda bukti penerimaan dan pembayaran atas nama Cabang IPSI;
- 31.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi Cabang PBSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 32.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PBSI;
- 33.3 (tiga) lembar Daftar penerimaan Cabang PBSI;
- 34.5 (lima) lembar faktur pembayaran atas nama cabang PBSI;
- 35.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi Cabang PERKEMI, tanggal 3 Juni 2010;
- 36.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERKEMI;
- 37.5 (lima) lembar faktur pembayaran Cabang PERKEMI;
- 38.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PGI, tanggal 3 Juni 2010;

Hal. 42 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PGI;
- 40.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama cabang PGI;
- 41.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PELTI;
- 42.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PELTI;
- 43.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran atas nama Cabang PELTI;
- 44.2 (dua) lembar daftar penerimaan Cabang PELTI;
- 45.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang Taekwondo, tanggal 3 Juni 2010;
- 46.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang Taekwondo;
- 47.1 (satu) lembar daftar bantuan tim seleksi Atlet dan Penyaringan Atlet taekwondo;
- 48.2 (dua) lembar Faktur pembayaran Atas nama Cabang Taekwondo;
- 49.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PERCASI, tanggal 3 Juni 2010;
- 50.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERCASI;
- 51.1 (satu) rangkap dokumen pertanggungjawaban Cabang PERCASI;
- 52.5 (lima) lembar Faktur pembayaran Atas nama Cabang PERCASI;
- 53.1 (satu) rangkap Daftar Tanda Terima Biaya seleksi Pengcab PERCASI;
- 54.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PODSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 55.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PODSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 56.3 (tiga) lembar daftar nama penerima dana seleksi PODSI;
- 57.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang FPTI Tanggal 3 Juni 2010;

Hal. 43 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 58.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang FPTI Tanggal 3 Juni 2010;
- 59.1 (satu) lembar Daftar biaya seleksi dalam rangka biaya persiapan PORPROV Cabang FPTI;
- 60.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang IMI Tanggal 3 Juni 2010;
- 61.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IMI Tanggal 3 Juni 2010;
- 62.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PERBAKIN Tanggal 3 Juni 2010;
- 63.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERBAKIN Tanggal 3 Juni 2010;
- 64.1 (satu) rangkap surat Pertanggungjawaban penggunaan dana seleksi Atlet PERBAKIN, Tanggal 17 Mei 2010;
- 65.2 (dua) lembar faktur pembayaran atas nama Cabang PERBAKIN;
- 66.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang KODRAT, Tanggal 3 Juni 2010.
- 67.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang POSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 68.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang POSSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 69.1 (satu) lembar daftar penerimaan Uang Minum, Uang saku, Biaya pudding, dan Biaya Transportasi dalam rangka persiapan Proprov XI Aceh Cabang POSSI;
- 70.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PTMSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 71.1 (satu) lembar daftar penerimaan uang minum dan honor panitia/wasit dalam rangka seleksi Cabang Tenis Meja Persiapan Porprov XI;
- 72.2 (dua) lembar Faktur pembayaran atas nama Cabang PTMSI;
- 73.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PBVSI, Tanggal 3 Juni 2010;

Hal. 44 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 74.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban biaya seleksi atlet Cabang PBVSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 75.2 (dua) lembar daftar penerimaan Uang Minum dan biaya Transport seleksi Pemain Cabang PBVSI Porprov XI 2010, Putra dan Putri;
- 76.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 77.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 78.1 (satu) lembar daftar penerimaan Honor tim seleksi pemain sepak bola Aceh Utara;
- 79.1 (satu) lembar daftar penerimaan dana transportasi seleksi pemain sepakbola Porprov XI;
- 80.1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan pembayaran Atas PSSI Aceh Utara;
- 81.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang GABSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 82.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang GABSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 83.2 (dua) lembar bukti pembayaran atas nama Cabang GABSI Aceh Utara;
- 84.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran seleksi atlet Cabang PDBI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 85.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PDBI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 86.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERPANI, Tanggal 3 Juni 2010
- 87.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PERPANI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 88.1 (satu) lembar tanda terima uang transport dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 89.1 (satu) lembar tanda terima uang Makan Minum dana seleksi atlet Cabang PERPANI;

Hal. 45 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 90.1 (satu) lembar tanda terima uang Pooding dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 91.1 (satu) lembar tanda terima uang saku dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 92.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang jasa pembersihan lahan latihan Panahan;
- 93.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERBASASI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 94.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PERBASASI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 95.1 (satu) lembar lampiran penggunaan, penerimaan biaya poding, makan dan biaya transport dalam kegiatan seleksi atlet Porprov XI cabang Perbasasi;
- 96.1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran biaya TC terpusat Porprov XI 2010;
- 97.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PASI, tanggal 08 Juli 2010;
- 98.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang FORKI, tanggal 08 Juli 2010;
- 99.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PRSI, tanggal 08 Juli 2010;
100. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang IKASI, tanggal 08 Juli 2010;
101. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PERBASI, tanggal 08 Juli 2010;
102. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang IPSI, tanggal 08 Juli 2010;
103. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PBSI, tanggal 08 Juli 2010;
104. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PERKEMI, tanggal 08 Juli 2010;

Hal. 46 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PGI, tanggal 08 Juli 2010;
106. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PELTI, tanggal 08 Juli 2010;
107. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang Taekwondo, tanggal 08 Juli 2010;
108. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERTINA, tanggal 08 Juli 2010;
109. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PODSI, tanggal 08 Juli 2010;
110. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang FPTI, tanggal 08 Juli 2010;
111. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang IMI, tanggal 08 Juli 2010;
112. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERBAKIN, tanggal 08 Juli 2010;
113. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PTMSI, tanggal 08 Juli 2010;
114. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PBVSI, tanggal 08 Juli 2010;
115. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang GABSI, tanggal 08 Juli 2010;
116. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PDBI, tanggal 08 Juli 2010;
117. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERPANI, tanggal 08 Juli 2010;
118. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERBASASI, tanggal 08 Juli 2010;
119. 1 (satu) Lembar daftar pembayaran anggaran Biaya TC terpusat  
Porprov XI 2010;
120. 1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran biaya TC Jalan Porprov XI  
2010;

Hal. 47 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 1 (satu) Lembar daftar pembayaran anggaran Biaya TC Jalan Porprov XI 2010;
122. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PASI, tanggal 09 Juli 2010;
123. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang FORKI, tanggal 09 Juli 2010;
124. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC jalan Cabang PRSI, tanggal 09 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang IKASI, tanggal 09 Juli 2010;
126. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERBASI, tanggal 09 Juli 2010;
127. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang IPSI, tanggal 09 Juli 2010;
128. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PBSI, tanggal 09 Juli 2010;
129. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERKEMI, tanggal 09 Juli 2010;
130. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PGI, tanggal 09 Juli 2010;
131. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PELTI, tanggal 09 Juli 2010;
132. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang Taekwondo, tanggal 09 Juli 2010;
133. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang Percasi, tanggal 09 Juli 2010;
134. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PSTI, tanggal 09 Juli 2010;
135. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PODSI, tanggal 09 Juli 2010;
136. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang FPTI, tanggal 09 Juli 2010;

Hal. 48 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



137. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang IMI, tanggal 09 Juli 2010;
138. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PERBAKIN, tanggal 09 Juli 2010;
139. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang KODRAT, tanggal 09 Juli 2010;
140. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PTMSI, tanggal 09 Juli 2010;
141. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PBVSI, tanggal 09 Juli 2010;
142. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PSSI, tanggal 09 Juli 2010;
143. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang GABSI, tanggal 09 Juli 2010;
144. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PDBI, tanggal 09 Juli 2010;
145. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PERPANI, tanggal 09 Juli 2010;
146. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PERBASASI, tanggal 09 Juli 2010;
147. 1 (satu) lembar daftar rincian pembayaran anggaran biaya  
peralatan Porprov XI 2010;
148. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang PASI, tanggal 24 Juli 2010;
149. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang PRSI, tanggal 24 Juli 2010;
150. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang IKASI, tanggal 24 Juli 2010;
151. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang PERBASI, tanggal 24 Juli 2010;
152. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang IPSI, tanggal 24 Juli 2010;

Hal. 49 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PBSI, tanggal 24 Juli 2010;
154. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PERKEMI, tanggal 24 Juli 2010;
155. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan PGI, tanggal 24 Juli 2010;
156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Peralatan Cabang PGI;
157. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PELTI, tanggal 24 Juli 2010;
158. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Taekwondo, tanggal 24 Juli 2010;
159. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Pertina, tanggal 24 Juli 2010;
160. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Percasi, tanggal 24 Juli 2010;
161. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran peralatan Pengcab Percasi;
162. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana peralatan Cabang Percasi;
163. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan cabang PERBAKIN, tanggal 24 Juli 2010;
164. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PODSI, tanggal 24 Juli 2010;
165. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang FPTI, tanggal 24 Juli 2010;
166. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PBVSI, tanggal 24 Juli 2010;
167. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PSSI, tanggal 24 Juli 2010;
168. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana peralatan Cabang PSSI;
169. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang GABSI, tanggal 24 Juli 2010;

Hal. 50 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





170. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PDBI, tanggal 24 Juli 2010;
171. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PERPANI, tanggal 24 Juli 2010;
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana peralatan cabang Panahan;
173. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PERBASASI, tanggal 24 Juli 2010;
174. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang peralatan Cabang IMI;
175. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang peralatan Cabang POSSI;
176. 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya secretariat dan biaya bantuan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
177. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya servis dan ganti Cartridge Printer secretariat KONI kabupaten Aceh Utara;
178. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya servis dan ganti Cartridge Printer secretariat KONI kabupaten Aceh Utara;
179. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran biaya snack dalam rangka rapat persiapan Porprov XI Aceh;
180. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran biaya snack dalam rangka rapat persiapan Porprov XI Aceh;
181. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebutuhan Kejurda Menembak Poldo Cup;
182. 1 (satu) rangkap SK penetapan Kontingen Kabupaten Aceh Utara dalam rangka Porprov XI Aceh;
- 183.** 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PASI, tanggal 08 Juli 2010;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara An. Terdakwa M. Saleh Mahmud;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 17/PID-TIPIKOR/2012/PT.BNA. tanggal 18 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Mei 2012 No. 08/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 31 Agustus 2012 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 05 September 2012 Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon sebagai Pemohon I Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 September 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 September 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2012,

Hal. 52 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



akan tetapi Penuntut Umum baru menyerahkan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 September 2012 dengan demikian memori kasasi diajukan melawati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2012 dan kuasa hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- I. *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Hal ini dapat dijelaskan dalam uraian sbb. :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberi pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada halaman 52 alinea 4 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Mei 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR-BNA, serta memori banding yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan, terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedaannya.” ;

Hal. 53 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Bahwa tentang dasar dari pendirian Pengadilan Tinggi tersebut di atas oleh Pengadilan Tinggi Aceh diuraikan dalam pertimbangan hukum yang tersebut pada alinea ke 5 halaman 52 Putusan Pengadilan Tinggi Aceh sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pendirian Majelis Tingkat Banding di atas didasari oleh hal-hal sebagai berikut :

- Dari segi *pathos* atau yuridis hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai hukum acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara materiil juga telah menguraikan seluruh unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan, dituntutkan dan dinyatakan terbukti yaitu dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga memenuhi asas kepastian hukumnya;
- Dari segi keadilan dan kemanfaatannya, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp495.725.500,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dinilai sudah cukup untuk mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. Tahun 2001 dan UU No. 46 Tahun 2009 bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa yaitu harus lebih berat dari pada tindak pidana lainnya.” ;

Hal. 54 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan Pengadilan ulangan, yang harus dan wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri terhadap semua masalah dan semua keberatan yang diajukan kedua belah pihak tanpa kecuali;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* ternyata telah tidak cukup mempertimbangkan tentang pendiriannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Mei 2012 No. 08/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR-BNA yang dimohon banding selain hanya mengatakan bahwa "Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan, terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedaannya.". Hal ini jelas menunjukkan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, pertimbangan hukumnya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), karena Pengadilan Tinggi *a quo* telah sepenuhnya mengabaikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara *a quo* tanpa memberikan pertimbangan hukum selain hanya menyatakan "Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan". Sependapatnya Pengadilan Tinggi *a quo* terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa pertimbangan hukum yang jelas dan terang tentang hal-hal yang membuat Pengadilan Tinggi *a quo* menyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas dianggap menyimpang oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 114K/Kr/1975 tanggal 3 Nopember 1976 yaitu : "Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No.: 126/1974/PT-Mdn tanggal 24 Februari 1976 mengandung pertentangan sebab Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri.";

1. Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan "Dari segi *pathos* atau yuridis

Hal. 55 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai hukum acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara materiil juga telah menguraikan seluruh unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan, dituntut dan dinyatakan terbukti, yaitu dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, sehingga memenuhi asas kepastian hukumnya. (Alinea ke 5 halaman 52). Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas dan terang terlihat bahwa sesungguhnya Pengadilan Tinggi *a quo* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna terhadap perkara *a quo* yang dimohon banding, karena dari pernyataan Pengadilan Tinggi *a quo* yang menyebutkan bahwa “.... telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai hukum acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP.....)” terungkap fakta bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* tidak dengan sungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dimohon banding, karena kata “telah menggambarkan” yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi *a quo* dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yuridis dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis, melainkan dengan menggunakan kajian akademis, sehingga berdasarkan sifatnya, sebuah kajian akademis tidak pernah memberikan kepastian, melainkan memuat hal-hal yang selalu membuka perdebatan baru; Kenyataan tersebut di atas diperkuat oleh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang menyatakan bahwa “Dari segi keadilan dan kemanfaatannya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ..... dinilai sudah cukup untuk mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. Tahun 2001 dan UU No. 46 Tahun 2009 bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan

Hal. 56 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa, yaitu harus lebih berat dari pada tindak pidana lainnya.” (alinea ke 5 halaman 52). Dari pertimbangan tersebut ternyata bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* telah memutuskan perkara *a quo* yang dimohon banding tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, melainkan telah menggunakan kajian akademis untuk memutus semua perkara dalam pemeriksaan banding, sehingga putusan *Judex Facti* yang sedemikian itu adalah merupakan putusan *Judex Facti* yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru, karena itu sepatutnya dalam pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi *a quo* dibatalkan demi kepastian hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang tersebut pada alinea ke 5 halaman 52 yang menyatakan “Dari segi *pathos* atau yuridis hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai hukum acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....” adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, karena faktanya diantara Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan Hukum Acara Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini terbukti dengan adanya *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Anggota I, Drs. H. Rusjdi, SH, sebagai tersebut dalam halaman 53 – 54 - 55 Putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh No. 17/ PID.TIPIKOR/2012/PT-BNA, yang menyatakan :

“Menimbang bahwa Terdakwa A Junaidi, SH dalam memori bandingnya tg l 4 Juni 2012 telah mengulang kembali eksepsinya bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah prematur. Tentang eksepsi ini Hakim Anggota I berpendirian sebagai berikut :

Hal. 57 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Terdakwa A Junaidi, SH telah menerima bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp5.273.625.000,00 yang diterima dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah No.4090/305/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan tahap II sebesar Rp2.273.625.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah daerah No.400/480/2010 tanggal 15 Juni 2010;

Bahwa penerimaan hibah itu akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagaimana bunyi kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah No.4090/305/2010 dan No.400/480/2010 dalam Pasal 5 tentang sanksi berbunyi : Bila pihak Kedua (Terdakwa) tidak menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak Pertama, maka pihak Kedua diwajibkan untuk mengembalikan dana sejumlah yang diterima kepada pihak Pertama;

Bahwa dalam kedua surat perjanjian itu tidak ditentukan batas waktu bila Terdakwa terakhir harus menyerahkan pertanggungjawabannya berkaitan dengan pemakaian dana Hibah itu. Maka Hakim Aggota I memahami bahwa tanggung jawab itu harus diserahkan setelah kegiatan pertandingan selesai, atau pada tanggal 31 Desember 2010, sejalan dengan penggunaan dana untuk Sekretariat KONI yang pemakaiannya sampai tanggal 31 Desember 2011, sejalan dengan pemberian pertanggungjawaban keuangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

Bahwa..... Hal ini berarti penyidikan terhadap Terdakwa Junaidi telah dimulai pada Nopember 2010, padahal pemakaian dana Hibah Daerah masih berlangsung, yaitu sampai 31 Desember 2010, yang kelak dipertanggungjawabkan setelah 31 Desember 2010 kepada Pemerintah.....”;

Karena itu Hakim Anggota I berpendapat bahwa seharusnya penyidikan terhadap Terdakwa, Hafnalisa SE dan Drs. M. Saleh Mahmud baru dapat dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 2010 atau sebelum tanggal 31 Maret 2011, bukan dimulai pada Nopember 2010;

Hal. 58 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota I berpendirian bahwa dakwaan JPU adalah prematur, karena itu dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dari fakta bahwa telah terjadi ketidak-sepakatan antara Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang menyatakan bahwa "Dari segi *pathos* atau yuridis hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai hukum acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)..." adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, kekeliruan tersebut dikarenakan ketidaksempurnaan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Surat Dakwaan tersebut dibuat berdasarkan penyidikan yang *prematur* sebagaimana diuraikan dengan sempurna dalam pertimbangan hukum *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Anggota I;

Bahwa selain pertimbangan hukum dalam *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Anggota I, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa "Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya." Tapi kenyataannya dalam perkara *a quo* sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi dari Penasihat Hukum, bahwa Penuntut Umum telah mengubah surat dakwaan pada hari pertama sidang digelar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dan keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga oleh Pengadilan Tinggi *a quo*. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah karena "..... tindak pidana korupsi ..... telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa....." (alinea ke 5 halaman 52 Putusan Pengadilan Tinggi Aceh), maka *Judex Facti* dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang dengan tegas telah ditetapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum

Hal. 59 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Acara Pidana? Dan apakah karena tindak pidana korupsi disebut sebagai *extra ordinary crime* maka setiap perkara korupsi yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan TIPIKOR wajib untuk diputus terbukti dan pelakunya harus dihukum, dengan mengenyampingkan hukum pembuktian? Kalaupun memang sudah demikian sikap Peradilan dalam kasus korupsi, maka sesungguhnya pelaku korupsi telah dihukum sejak proses penyidikan, apa gunanya proses pemeriksaan di 3 (tiga) tingkatan peradilan, toh juga menguras dan menggerogoti uang negara secara cuma-cuma, karena Pengadilan ternyata hanya untuk legalitas saja bukan untuk mencari kebenaran berdasar fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar. Perkara *a quo* sudah menjadi bukti bahwa proses peradilan kasus korupsi telah cenderung ke arah peradilan yang sesat dan menyesatkan. Hal ini juga disebabkan karena Hakim yang mengadili perkara korupsi tidak dalam keadaan yang bebas dan merdeka, mereka mengadili sebuah perkara korupsi di bawah bayang-bayang ketakutan karena sifat perkara yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Kenyataan ini adalah pengejawantahan dari penerapan Undang Undang Anti Subversi pada masa orde lama, yang akhirnya dicabut setelah diakui bahwa Undang Undang tersebut telah diterapkan secara keliru dan telah merusak tatanan hukum acara / pembuktian yang berlaku. Akankah peradilan di Republik ini akan mengulangi kesalahan yang sama dalam penerapan hukum terhadap perkara-perkara korupsi? Entahlah;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang tersebut pada alinea ke 5 halaman 52 yang menyatakan "Dari segi *pathos* atau yuridis hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai hukum acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara materiil juga telah menguraikan seluruh unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan, dituntutkan dan dinyatakan terbukti, yaitu dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga memenuhi asas kepastian hukumnya. Adalah

Hal. 60 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah dengan tegas menyatakan bahwa “Terdakwa mengetahui bahwa pertanggungjawaban dana hibah berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah “Bahwa pihak KONI berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah kepada pihak pertama, yaitu Bupati Aceh Utara melalui SKPD tehnis, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang tembusannya dikirim antara lain ke dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD) Ka Aceh Utara”. Namun sampai berakhirnya pelaksanaan oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan:

- a. Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, yakni : penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna dana dengan ketentuan perUndang-Undangan.” ;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2007, sebagaimana telah diundangkan tanggal 10 Januari 2007 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 24, yang mengatur tentang Investasi Pemerintah, menyatakan:

Ayat (1) : Sumber dana investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa dalam pembuktian di persidangan baik bukti surat, ahli maupun keterangan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah tidak menyebutkan

Hal. 61 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





dan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2007 sebagai syarat unsur secara melawan hukum sebagai telah terpenuhi, begitu pula dalam uraian secara melawan hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan melawan hukum dari segi materil yang ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2007, dan hal ini jelas melanggar azas legalitas karena peraturan perUndang-Undangan yang didakwakan adalah tentang Investasi Pemerintah (PP No. 8 Tahun 2007), bukan tentang Pendanaan Keolahragaan (PP No. 18 Tahun 2007);

Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* tidak pernah mempertimbangkan tentang kekeliruan tersebut, karena Pengadilan Tinggi *a quo* hanya mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohon banding tanpa cukup memberikan pertimbangan, sehingga kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi *a quo*, karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* juga keliru, maka sepatutnya dalam pemeriksaan kasasi putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi dibatalkan demi hukum;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau cara mengadili tidak berdasarkan hukum, yaitu sebagai berikut ini :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengabaikan hak Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi (vide Pasal 37 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), hampir semua surat bukti dari Terdakwa (mulai bukti T1 sampai dengan T18) telah dikesampingkan begitu saja tanpa diberikan alasan hukum. Padahal di antara alat-alat bukti itu sangat esensial untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi. Terutama alat bukti T8, T81, T9, T9.1, T10 dan T.11 serta T.12, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dana hibah KONI dari Terdakwa telah berada dalam kekuasaan Pemerintah Daerah Cq. DPKKD. Dan sekaligus untuk membuktikan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan

Hal. 62 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





“sampai saat tuntutan ini diajukan Terdakwa belum mempertanggungjawabkan dana KONI Rp.1.580.820.300,00.....dst”..... Padahal berdasar bukti T.11 dan T.12, pertanggungjawaban itu telah berada di tangan Pemerintah Daerah Cq. DPKKD Aceh Utara;

2. Bahwa *Judex Facti* (kecuali Hakim Anggota 1 Pengadilan Tinggi) telah keliru mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang menyangkut keterangan saksi Drs.Iskandar Nasri Ka.DPKKD “ yang menerangkan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah Pemkab Aceh Utara kepada KONI dan saksi telah menanyakan kepada staf saksi juga mengatakan belum ada laporan keuangan KONI.....dst”. Pertimbangan tersebut yang pertama saksi baru menjabat jabatan itu bulan Desember 2011, yang kedua saksi menanyakan pada staf saksi berarti tidak jelas mengetahui keadaan yang sebenarnya pertanggungjawaban itu, sehingga perlu keterangan dari staf saksi yang ketiga keterangan saksi yang diperoleh dari stafnya adalah *testamonium de auditu* dan yang terakhir, keterangan saksi tersebut bertolak belakang dengan suratnya, yaitu bukti T.12. dan bahkan Terdakwa sendiri yang mengambil surat itu (T.11 dan T.12) pada saksi untuk dijadikan sebagai bukti di Pengadilan. Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 84, alenia 6 putusan Pengadilan “Menimbang bahwa terhadap surat bukti T.13 Laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI tanggal 19 Agustus 2011, dari hasil laporan tersebut telah membuktikan BPK telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk segera meminta LPJ kepada KONI, dengan demikian BPK telah menemukan bahwa KONI/Terdakwa sampai bulan Agustus 2011 belum/tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dana hibah Pemkab Aceh Utara kepada KONI, sehingga BPK merekomendasikan supaya KONI tidak diberikan bantuan hibah lagi pada tahun berikutnya”.....dst. Pertimbangan bukti T.13 telah

Hal. 63 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



salah ditafsirkan oleh Pengadilan, bahwa tanggal 19 Agustus 2011 adalah tanggal dikeluarkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pemeriksaan/audit pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2010, yang dimulai bulan Januari sampai dengan Maret 2011. Jadi tanggal 19 Agustus 2011 bukan tanggal diaudit, karena audit BPK bulan April 2011 sudah selesai dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Aceh Utara untuk diajukan pertanggungjawaban Pemda Aceh Utara kepada DPRK terhadap pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2010. Karena pertanggungjawaban/perhitungan anggaran tahun 2010, selambat-lambatnya harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRK dalam bulan juni 2011. Oleh karena itu keliru kalau hasil audit BPK RI atas pelaksanaan APBK tahun 2010, dilakukan dalam bulan Agustus 2011;

3. Bahwa keliru *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku, di mana telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena unsur-unsurnya menurut Pengadilan telah terpenuhi. Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan pada hakekatnya harus ada unsur melawan hukum sebagaimana di dalam setiap tindak pidana selalu terdapat unsur melawan hukum, walaupun dalam rumusan deliknya tidak dicantumkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.30K/Kr/I/969, tanggal 6 Juni 1970). Dalam kaitannya dengan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, menurut Pengadilan unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terbukti, dan lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa tentang penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, namun Pengadilan tidak dapat membuktikan unsur melawan hukum yang tersirat dalam

Hal. 64 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Pasal 3, sebagaimana dakwaan Subsidair, hanya menguraikan tentang Terdakwa belum memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap dana Hibah, dan dengan itu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kesempatan dan sarana yang ada pada Terdakwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Ketua KONI. Apa yang menjadi alasan pertimbangan di atas adalah bertentangan dengan bukti T.8, T8.1, T9, T9.1, T10, dan T.11 serta T.12 yang sebenarnya harus diuji dalam persidangan, karena alat-alat bukti itu menunjukkan pertanggungjawaban dana hibah telah diterima dan telah berada di tangan Pemda Aceh Utara, walaupun ada perbaikan seadanya. Namun alat bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan alasan lebih dahulu saksi Drs. Iskandar Nasri memberikan keterangan di Pengadilan dari pada lahirnya alat bukti T.11 dan T.12, padahal dengan alat bukti ini telah menggugurkan keterangan saksi Iskandar Nasri, karena bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kemudian juga Terdakwa dipersalahkan dalam salah satu pertimbangannya bahwa “sesuai dengan fakta hukum, sampai dengan akhir bulan Desember 2010 atau akhir tahun berjalan, Terdakwa yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan dana hibah yang di terimanya, tidak dapat mempertanggungjawabkan dan atau membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah yang diterima Terdakwa tersebut pada Pemkab Aceh Utara, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjiann hibah” .....dst.....dst. Dan ini juga dijadikan alasan bahwa unsur kedua dari Pasal 3 telah terpenuhi. Padahal dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, maupun dalam berbagai ketentuan terkait lainnya, tidak ada menyebutkan bahwa pencairan dana dengan beban sementara harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam tahun berjalan atau sebelum 31 Desember 2010, bahkan saksi Drs. Iskandar Nasri Ka DPKKD Aceh Utara menyebutkan batas akhir –

Hal. 65 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



pertanggungjawaban tahun anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan dan sehubungan anggaran tahun 2010 paling lambat harus dipertanggungjawabkan bulan Maret 2011. Oleh karena itu keliru keterangan ahli Sofyan Luthan yang – menyebutkan bahwa berdasarkan Kepmendagri, dana hibah dipertanggungjawabkan pada akhir 31 Desember 2010 karena merupakan anggaran APBK. Kepmendagri mana yang mengatur ketentuan demikian, sementara Permendagri RI. No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri RI No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tidak menyebutkan hal yang demikian, tetapi hanya menyebutkan setiap pengeluaran dengan beban APBD harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Dan ahli ini tidak mengerti pencairan dana dengan beban sementara (bukan beban tetap), yaitu lebih dahulu dicairkan dana secara bertahap untuk kegiatan, baru kemudian di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu Pengadilan telah salah menyimpulkan fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas dalam mengadili perkara *a quo*. Padahal Terdakwa tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana yang didakwakan, karena semua dana baik dana Porprop untuk panitia (Drs. M. Saleh --dkk) maupun dana untuk kegiatan cabang olahraga lainnya telah Terdakwa/ Pemohon Kasasi salurkan kepada yang berhak dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang Terdakwa selaku Ketua KONI. Dan di persidangan tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memakai dana untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga di mana letaknya Terdakwa punya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, dan di mana pula tersirat unsur melawan hukum itu. Bahwa perkara Drs. M. Saleh

Hal. 66 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Mahmud (yang diadili terpisah) adanya dugaan penyalahgunaan uang untuk persiapan Por-prop yang Terdakwa salurkan kepadanya, itu tanggung jawab beliau sebagai Ketua Panitia yang secara materil itu adalah perbuatan beliau sendiri yang harus dipertanggungjawabkan kepada KONI, seharusnya Terdakwa yang harus melaporkan beliau kepada yang berwajib. Apakah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikategorikan menyalahgunakan kewenangan. Pemakai langsung dana hibah KONI sebenarnya adalah cabang-cabang olahraga di bawah payung KONI dan yang digunakan langsung oleh KONI untuk Kebutuhan Sekretariat tidak sampai 10 persen dari keseluruhan dana hibah itu. Dengan demikian administrasi pertanggungjawaban konsentrasinya berada pada cabang-cabang olahraga untuk kegiatan pembinaan olahraga. Kalau terlambat diserahkan oleh cabang-cabang olahraga, otomatis KONI akan terlambat merekapitulasi bahan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah. Karena kondisi ini dipahami oleh Pemda lebih-lebih dengan penyidikan perkara ini semua cabang-cabang olahraga telah dipanggil oleh Kejaksaan akhir tahun 2010, menyebabkan terjadi keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban, maka Pemda masih tetap meminta sisa laporan pertanggungjawaban kepada KONI, sebagaimana opini/rekomendasi BPK dalam LHP nya, kalau tidak, akan ditahan bantuan untuk tahun berikutnya. Dan ternyata bantuan untuk tahun 2011 telah dicairkan, yang berarti pada waktu itu masalah pertanggungjawaban KONI telah selesai diserahkan kepada Pemda, walaupun ada penyempurnaannya;

4. Bahwa keliru pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada halaman 88, alenia ke 10, yang berbunyi ".....Oleh karena di dalam berkas perkara bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik pada bulan November 2010, kalaulah Terdakwa memiliki bukti-bukti kwitansi-kwitansi/ataupun

Hal. 67 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



laporan keuangan dana hibah, seharusnya Terdakwa menyodorkannya pada waktu itu, sehingga penyidik dapat memperhitungkan atau mengaudit lagi keuangan dana hibah tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal yang demikian, .....dst". Dari pertimbangan tersebut secara implisit Majelis Hakim telah mengakui bahwa penyidikan perkara ini mulai dilakukan pada bulan November 2010, tapi sebaliknya bagaimana mungkin menyodorkan sebagian kwitansi/bukti laporan, karena masa pemakaian anggaran masih berlangsung sampai 31 Desember 2010, terutama pemakaian dana kegiatan November, Desember 2010 tentu belum dapat dilakukan sementara yang telah ada pertanggungjawabannya telah diserahkan dalam tahun berjalan kepada Pemda. Dan pada saat pemeriksaan Terdakwa semua dokumen KONI waktu itu tidak mungkin dapat diserahkan kepada penyidik karena sudah dalam proses penyidikan dan dianggap dokumen yang lahir setelah 31 Desember 2010 tidak sah. Bahkan pada saat itu penyampaian laporan pertanggungjawaban KONI yang tengah berlangsung kepada Pemda, karena telah lewat 31 Desember 2010, diminta oleh Kejaksaan Negeri Lhoksukon kepada DPKKD supaya jangan diterima lagi karena sudah penyidikan. Namun Pemda masih tetap menerima karena belum ada rekomendasi/opini BPK RI malah sebaliknya BPK RI dalam opininya mengintruksikan kepada Pemda supaya memberi peringatan kepada KONI untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah diterimanya;

Bahwa dengan uraian yang telah Terdakwa/Pemohon Kasasi jelaskan tersebut di atas sebenarnya, unsur penyalahgunaan kewenangan tidak terbukti dalam perkara *a quo*, karena tidak ada unsur melawan hukum dari rangkaian perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang tersirat di dalamnya, demikian juga unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dari fakta mana Pengadilan menyimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti memenuhi unsur itu, sementara dari

Hal. 68 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





fakta yang terungkap tidak ada terjadi kerjasama atau permufakatan antara Terdakwa dengan anggota KONI yang lain seperti Drs. H. M. Saleh Cs. untuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana kesimpulan Pengadilan, apalagi unsur melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair. Mahkamah Agung RI. dalam kaedah hukum putusannya No.572/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004, menyatakan bahwa “oleh karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah merupakan salah satu bentuk/wujud dari perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil”, maka menurut *Judex Facti* dengan tidak terbukti unsur melawan hukum dalam perkara *a quo*. Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan juga harus dianggap tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;

I. PUTUSAN *JUDEX FACTI* TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA PADA PERKARA *A QUO*;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan pertimbangan sebagai berikut : “Dari segi *pathos* atau yuridis hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai hukum acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....” (alinea ke 5 halaman 52 Putusan Pengadilan Tinggi Aceh);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), karena:

1. *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, di mana *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh telah menyatakan “mengenyampingkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa” tanpa

Hal. 69 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



memberikan pertimbangan huku sama sekali. Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seperti itu telah dengan sepenuhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi *a quo* dan diakui sepenuhnya sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo*. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara (KUHP) dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka dengan sendirinya Pengadilan Tinggi *a quo* juga telah keliru dalam penerapan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Kekeliruan tersebut dalam dilihat dari adanya *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Anggota I sebagai tersebut pada halaman 53, 54, 55 putusan Pengadilan Tinggi *a quo*;

2. *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga telah menerima kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 144 KUHP di mana Jaksa Penuntut Umum telah mengubah isi surat dakwaan pada saat dibaca dimuka persidangan. Dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima pengubahan tersebut tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna, sehingga azas kepastian hukum telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah dengan sepenuhnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan “Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Mei 2012 No. 08/Pid.Sus/ 2012/PN.TIPIKOR-BNA, serta memori banding yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan.”(halaman 52 putusan Pengadilan Tinggi Banda ACEH). Dan pendirian tersebut didasari atas pertimbangan bahwa “Dari segi *pathos* atau yuridis hukumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah menggambarkan suatu pemeriksaan sesuai

Hal. 70 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Hukum Acara Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara materiil juga telah menguraikan seluruh unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan, dituntutkan dan dinyatakan terbukti yaitu dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga memenuhi asas kepastian hukumnya.” (halaman 52 Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh). Dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan bahwa menerima sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah memenuhi asas kepastian hukum, dan dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 KUHP, maka sesungguhnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* adalah sebagai pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum acara yang diatur dalam KUHP;

Kekeliruan *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* adalah sikap *Judex Facti a quo* yang menerima tanpa memberikan pertimbangan terhadap tidak sempurnanya Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan dirubah pada saat persidangan, perubahan tersebut membuktikan bahwa Penuntut Umum telah tidak merumuskan Surat Dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP;

Karena itu maka pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh yang mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah mengabaikan dan tidak menerapkan ketentuan undang undang tentang hukum acara pidana, karena itu *Judex Facti* telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 dan 144 KUHP;

Menurut Yurisprudensi MA No. 808 K/PID/1984 tanggal 29 Juni 1985, menyatakan bahwa “Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum” Yurisprudensi ini lebih diperkuat lagi dengan Yurisprudensi MA No.: 33 K/Mil/1985 Tanggal 15 Februari 1986, yang menyatakan bahwa “Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan

Hal. 71 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



batal demi hukum.” Berdasarkan fakta persidangan bahwa maka *Judex Facti* telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan bertentangan dengan kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas. Karena itu adalah sudah sepatutnya dalam pemeriksaan Kasasi putusan *Judex Facti a quo* dibatalkan demi kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengadili dan memeriksa perkara ini Tanpa Menerapkan dan Tanpa Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku, baik dalam memeriksa fakta hukum, bukti dan perUndang-Undangan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan masuk juga pengertian melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp495.725.500,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dana hibah untuk pendanaan keolahragaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara transparan sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Hal. 72 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



Nomor : 17/PID-TIPIKOR/2012/PT.BNA. tanggal 18 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 08/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA, tanggal 24 Mei 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri putusan tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRK seharusnya mengindahkan program pemerintah dalam memberantas korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa: A. JUNAIDI, S.H** tersebut ;

Membatalkan **putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 17/PID-TIPIKOR/2012/PT.BNA. tanggal 18 Juli 2012** yang menguatkan **putusan**

Hal. 73 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



**Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 08/Pid.Sus/2011/P.TIPIKOR-BNA,  
tanggal 24 Mei 2012 ;**

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa A. JUNAIDI, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa, agar membayar uang pengganti sebesar Rp495.725.500 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan Surat bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank BPD Aceh Atas Nama M. Saleh Mahmud;
  2. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima pembayaran panjar dana untuk perlengkapan Kontingen Porprov XI 2010 Kab. Aceh Utara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 29 Juni 2010;
  3. 3 (lembar) Struk ATM;
  4. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi penerimaan dana Hibah KONI Kabupaten Aceh Utara tahun 2010;

Hal. 74 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012





5. 1 (satu) lembar surat permintaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2010 kepada Ketua KONI kabupaten Aceh utara dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;
6. 1 (satu) lembar surat permintaan Kedua laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2010 kepada Ketua KONI kabupaten Aceh Utara dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang pembentukan tim persiapan Porprov Ke XI Aceh di Bireuen;
8. 1 (satu) lembar SK Penetapan biaya peralatan, Biaya seleksi, Biaya TC Jalan, Biaya TC terpusat dan Biaya masa pelaksanaan Porprov XI Aceh di Bireuen;
9. 1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran Biaya seleksi Porprov XI 2010;
- 10.1 (satu) lembar Daftar rincian pembayaran Biaya seleksi Porprov XI 2010;
- 11.1 (lembar) surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi kepada Cabang PASI, tanggal 03 Juni 2010;
- 12.1 (satu) lembar daftar penerimaan dana transportasi atlet dan pelatih PASI Aceh Utara;
- 13.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban Dana seleksi Atlet Cabang PASI;
- 14.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi Cabang Forki, tanggal 3 Juni 2010;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;
- 16.2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran atas nama cabang Forki;
- 17.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya Seleksi Cabang PRSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 18.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PRSI;

Hal. 75 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.1 (satu) lembar daftar penerimaan uang saku dan biaya Transport petugas seleksi persiapan Cabang PRSI;
- 20.1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya makan dan biaya transportasi atlet untuk pelaksanaan, Cabang PRSI;
- 21.1 (satu) lembar faktur pembayaran atas nama cabang PRSI;
- 22.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran Biaya seleksi Atlet Cabang IKASI, tanggal 3 juni 2010;
- 23.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IKASI;
- 24.1 (satu) lembar daftar penerimaan cabang IKASI;
- 25.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERBASI, tanggal 3 Juni 2010;
- 26.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERBASI;
- 27.2 (dua) lembar Faktur;
- 28.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang IPSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 29.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IPSI;
- 30.5 (lima) lembar tanda bukti penerimaan dan pembayaran atas nama Cabang IPSI;
- 31.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi Cabang PBSI, tanggal 3 Juni 2010;
- 32.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PBSI;
- 33.3 (tiga) lembar Daftar penerimaan Cabang PBSI;
- 34.5 (lima) lembar faktur pembayaran atas nama cabang PBSI;
- 35.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi Cabang PERKEMI, tanggal 3 Juni 2010;
- 36.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERKEMI;
- 37.5 (lima) lembar faktur pembayaran Cabang PERKEMI;

Hal. 76 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 38.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PGI, tanggal 3 Juni 2010;
- 39.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PGI;
- 40.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama cabang PGI;
- 41.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PELTI;
- 42.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PELTI;
- 43.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran atas nama Cabang PELTI;
- 44.2 (dua) lembar daftar penerimaan Cabang PELTI;
- 45.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang Taekwondo, tanggal 3 Juni 2010;
- 46.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang Taekwondo;
- 47.1 (satu) lembar daftar bantuan tim seleksi Atlet dan Penyaringan Atlet taekwondo;
- 48.2 (dua) lembar Faktur pembayaran Atas nama Cabang Taekwondo;
- 49.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PERCASI, tanggal 3 Juni 2010;
- 50.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERCASI;
- 51.1 (satu) rangkap dokumen pertanggungjawaban Cabang PERCASI;
- 52.5 (lima) lembar Faktur pembayaran Atas nama Cabang PERCASI;
- 53.1 (satu) rangkap Daftar Tanda Terima Biaya seleksi Pengcab PERCASI;
- 54.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PODSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 55.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PODSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 56.3 (tiga) lembar daftar nama penerima dana seleksi PODSI;

Hal. 77 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



- 57.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang FPTI Tanggal 3 Juni 2010;
- 58.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang FPTI Tanggal 3 Juni 2010;
- 59.1 (satu) lembar Daftar biaya seleksi dalam rangka biaya persiapan PORPROV Cabang FPTI;
- 60.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang IMI Tanggal 3 Juni 2010;
- 61.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang IMI Tanggal 3 Juni 2010;
- 62.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PERBAKIN Tanggal 3 Juni 2010;
- 63.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PERBAKIN Tanggal 3 Juni 2010;
- 64.1 (satu) rangkap surat Pertanggungjawaban penggunaan dana seleksi Atlit PERBAKIN, Tanggal 17 Mei 2010;
- 65.2 (dua) lembar faktur pembayaran atas nama Cabang PERBAKIN;
- 66.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang KODRAT, Tanggal 3 Juni 2010.
- 67.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang POSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 68.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang POSSI Tanggal 3 Juni 2010;
- 69.1 (satu) lembar daftar penerimaan Uang Minum, Uang saku, Biaya pudding, dan Biaya Transportasi dalam rangka persiapan Proprov XI Aceh Cabang POSSI;
- 70.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran dana seleksi atlet Cabang PTMSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 71.1 (satu) lembar daftar penerimaan uang minum dan honor panitia/wasit dalam rangka seleksi Cabang Tenis Meja Persiapan Porprov XI;
- 72.2 (dua) lembar Faktur pembayaran atas nama Cabang PTMSI;

Hal. 78 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PBVSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 74.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban biaya seleksi atlet Cabang PBVSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 75.2 (dua) lembar daftar penerimaan Uang Minum dan biaya Transport seleksi Pemain Cabang PBVSI Porprov XI 2010, Putra dan Putri;
- 76.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan Bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 77.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang PSSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 78.1 (satu) lembar daftar penerimaan Honor tim seleksi pemain sepak bola Aceh Utara;
- 79.1 (satu) lembar daftar penerimaan dana transportasi seleksi pemain sepakbola Porprov XI;
- 80.1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan pembayaran Atas PSSI Aceh Utara;
- 81.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang GABSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 82.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana seleksi atlet Cabang GABSI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 83.2 (dua) lembar bukti pembayaran atas nama Cabang GABSI Aceh Utara;
- 84.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran seleksi atlet Cabang PDBI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 85.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PDBI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 86.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERPANI, Tanggal 3 Juni 2010
- 87.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PERPANI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 88.1 (satu) lembar tanda terima uang transport dana seleksi atlet Cabang PERPANI;

Hal. 79 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89.1 (satu) lembar tanda terima uang Makan Minum dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 90.1 (satu) lembar tanda terima uang Pooding dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 91.1 (satu) lembar tanda terima uang saku dana seleksi atlet Cabang PERPANI;
- 92.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang jasa pembersihan lahan latihan Panahan;
- 93.1 (satu) lembar surat otoritas dan bukti pembayaran biaya seleksi atlet Cabang PERBASASI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 94.1 (satu) Lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana kegiatan seleksi Atlet Cabang PERBASASI, Tanggal 3 Juni 2010;
- 95.1 (satu) lembar lampiran penggunaan, penerimaan biaya poding, makan dan biaya transport dalam kegiatan seleksi atlet Porprov XI cabang Perbasasi;
- 96.1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran biaya TC terpusat Porprov XI 2010;
- 97.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PASI, tanggal 08 Juli 2010;
- 98.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang FORKI, tanggal 08 Juli 2010;
- 99.1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PRSI, tanggal 08 Juli 2010;
100. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang IKASI, tanggal 08 Juli 2010;
101. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PERBASI, tanggal 08 Juli 2010;
102. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang IPSI, tanggal 08 Juli 2010;
103. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PBSI, tanggal 08 Juli 2010;

Hal. 80 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





104. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERKEMI, tanggal 08 Juli 2010;
105. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PGI, tanggal 08 Juli 2010;
106. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PELTI, tanggal 08 Juli 2010;
107. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang Taekwondo, tanggal 08 Juli 2010;
108. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERTINA, tanggal 08 Juli 2010;
109. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PODSI, tanggal 08 Juli 2010;
110. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang FPTI, tanggal 08 Juli 2010;
111. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang IMI, tanggal 08 Juli 2010;
112. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERBAKIN, tanggal 08 Juli 2010;
113. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PTMSI, tanggal 08 Juli 2010;
114. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PBVSI, tanggal 08 Juli 2010;
115. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang GABSI, tanggal 08 Juli 2010;
116. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PDBI, tanggal 08 Juli 2010;
117. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERPANI, tanggal 08 Juli 2010;
118. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Terpusat Cabang PERBASASI, tanggal 08 Juli 2010;
119. 1 (satu) Lembar daftar pembayaran anggaran Biaya TC terpusat  
Porprov XI 2010;

Hal. 81 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



120. 1 (satu) lembar daftar rincian penyaluran biaya TC Jalan Porprov XI 2010;
121. 1 (satu) Lembar daftar pembayaran anggaran Biaya TC Jalan Porprov XI 2010;
122. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PASI, tanggal 09 Juli 2010;
123. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang FORKI, tanggal 09 Juli 2010;
124. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC jalan Cabang PRSI, tanggal 09 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang IKASI, tanggal 09 Juli 2010;
126. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERBASI, tanggal 09 Juli 2010;
127. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang IPSI, tanggal 09 Juli 2010;
128. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PBSI, tanggal 09 Juli 2010;
129. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PERKEMI, tanggal 09 Juli 2010;
130. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PGI, tanggal 09 Juli 2010;
131. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PELTI, tanggal 09 Juli 2010;
132. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang Taekwondo, tanggal 09 Juli 2010;
133. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang Percasi, tanggal 09 Juli 2010;
134. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PSTI, tanggal 09 Juli 2010;
135. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Jalan Cabang PODSI, tanggal 09 Juli 2010;

Hal. 82 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang FPTI, tanggal 09 Juli 2010;
137. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang IMI, tanggal 09 Juli 2010;
138. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PERBAKIN, tanggal 09 Juli 2010;
139. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang KODRAT, tanggal 09 Juli 2010;
140. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PTMSI, tanggal 09 Juli 2010;
141. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PBVSI, tanggal 09 Juli 2010;
142. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PSSI, tanggal 09 Juli 2010;
143. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang GABSI, tanggal 09 Juli 2010;
144. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PDBI, tanggal 09 Juli 2010;
145. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PERPANI, tanggal 09 Juli 2010;
146. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC  
Jalan Cabang PERBASASI, tanggal 09 Juli 2010;
147. 1 (satu) lembar daftar rincian pembayaran anggaran biaya  
peralatan Porprov XI 2010;
148. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang PASI, tanggal 24 Juli 2010;
149. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang PRSI, tanggal 24 Juli 2010;
150. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang IKASI, tanggal 24 Juli 2010;
151. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya  
peralatan Cabang PERBASI, tanggal 24 Juli 2010;

Hal. 83 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



152. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang IPSI, tanggal 24 Juli 2010;
153. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PBSI, tanggal 24 Juli 2010;
154. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PERKEMI, tanggal 24 Juli 2010;
155. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan PGI, tanggal 24 Juli 2010;
156. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Peralatan Cabang PGI;
157. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang PELTI, tanggal 24 Juli 2010;
158. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Taekwondo, tanggal 24 Juli 2010;
159. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Pertina, tanggal 24 Juli 2010;
160. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya peralatan Cabang Percasi, tanggal 24 Juli 2010;
161. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran peralatan Pengcab Percasi;
162. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana peralatan Cabang Percasi;
163. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan cabang PERBAKIN, tanggal 24 Juli 2010;
164. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PODSI, tanggal 24 Juli 2010;
165. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang FPTI, tanggal 24 Juli 2010;
166. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PBVSI, tanggal 24 Juli 2010;
167. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PSSI, tanggal 24 Juli 2010;
168. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban dana peralatan Cabang PSSI;

Hal. 84 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang GABSI, tanggal 24 Juli 2010;
170. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PDBI, tanggal 24 Juli 2010;
171. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PERPANI, tanggal 24 Juli 2010;
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana peralatan cabang Panahan;
173. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya Peralatan Cabang PERBASASI, tanggal 24 Juli 2010;
174. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang peralatan Cabang IMI;
175. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang peralatan Cabang POSSI;
176. 1 (satu) lembar daftar pembayaran biaya sekretariat dan biaya bantuan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
177. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya servis dan ganti Cartridge Printer sekretariat KONI kabupaten Aceh Utara;
178. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya servis dan ganti Cartridge Printer sekretariat KONI kabupaten Aceh Utara;
179. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran biaya snack dalam rangka rapat persiapan Porprov XI Aceh;
180. 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran biaya snack dalam rangka rapat persiapan Porprov XI Aceh;
181. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebutuhan Kejurda Menembak Poldu Cup;
182. 1 (satu) rangkap SK penetapan Kontingen Kabupaten Aceh Utara dalam rangka Porprov XI Aceh;
- 183.** 1 (satu) lembar Surat Otoritas dan bukti pembayaran Biaya TC Terpusat Cabang PASI, tanggal 08 Juli 2010;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara An. Terdakwa M. Saleh Mahmud;

Hal. 85 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd / **Sophian Martabaya, S.H.**

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 86 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 87 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)